

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian dunia terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia memiliki hubungan ideologis, sejarah dan politis yang menjadi dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Walaupun aksi terorisme yang terjadi akhir-akhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar, namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jaringan trans-nasional.¹

Fenomena Terorisme yang melibatkan anak-anak terjadi di Surabaya pada 13-14 Mei 2018 lalu, bahwa anak-anak sekarang sudah menjadi sasaran paham radikalisme dan terorisme yang merupakan ancaman terhadap anak dari keagamaan, kehidupan masyarakat, tumbuh kembang, dan nilai-nilai nasionalisme.² Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan atas pelanggaran kemanusiaan yang dampaknya begitu luas di masyarakat seperti menyebabkan ketakutan, ancaman, ketidaknyamanan, ketidaktentraman, penderitaan psikis, bahkan kematian. Dan perkembangan jaringan teroris saat ini lebih banyak melibatkan perempuan dan anak-anak dalam aksinya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendokumentasikan hasil beberapa survei yang menyatakan bahwa anak-anak Indonesia rentan radikalisme. Menurut Retno lisyarti hasil survei mengungkap anak-anak sekolah atau anak Indonesia rentan terpapar paham radikalisme pertama berdasarkan hasil survei Setara Institut yang melakukan survei di Jakarta dan Bandung hasilnya menunjukkan 2,4 persen siswa tergolong intoleran aktif dan radikal, sementara 0,3 persen bertoleran menjadi teroris. Kedua,

¹ Muhammad A.S Hikam, “*Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*”, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016), Hal 33-34

² <https://republika.co.id/berita/qd5ou4320/kppa-radikalisme-dan-terorisme-ancaman-bagi-anak-indonesia> diakses pada tanggal 26 September 2020 Pukul 11.30 WIB

hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian terhadap 59 sekolah swasta dan 41 sekolah negeri menemukan 48,9 persen siswa bersedia terlibat aksi kekerasan yang terkait agama dan moral, dan Ketiga hasil survei pada 2017 yang dilakukan mahasiswa S2 Universitas Paramadina melakukan eksperimen pada 75 siswa SMA diberi bacaan radikal hasilnya terjadi peningkatan anak terpengaruh melakukan aksi radikalisme.³

Menurut Undang-Undang No 35 tentang Perlindungan Anak Tahun 2014, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena anak adalah generasi penerus bangsa. Sebagai penerus maka anak perlu dirawat, dibina, dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta ketrampilan dalam melaksanakan fungsi dalam kehidupan dengan sesuai pertumbuhan usianya.

Dalam Undang-Undang tersebut seperti yang tertera dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kemudian pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “ setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Bahwa hal ini menunjukkan negara menjamin perlindungan anak dan bahkan semua anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya dalam pasal 59 tentang perlindungan anak

³ <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/05/16/p8s5hd330-survei-anak-anak-rentan-terlibat-paham-radikalisme> diakses pada tanggal 26 September 2020 Pukul 11.30 WIB

menyebutkan terdapat 15 kategori anak yang harus diberi perlindungan khusus oleh negara yakni salah satunya anak korban jaringan terorisme.⁴

Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait mengatakan bahwa aksi bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya dan Malpoltabes Surabaya merupakan modus baru di Indonesia yang mana dalam aksinya melibatkan anak-anak dalam aksi terorisme, sedangkan Seto Mulyadi mengatakan untuk tidak menganggap anak-anak tersebut sebagai pelaku pengeboman akan tetapi hanyalah korban doktrin.⁵

Menurut Ibu Neneng Heryani sebagai kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani, yang merupakan tempat rehabilitasi anak-anak baik korban maupun pelaku perdagangan, kekerasan, pelecehan seksual, ekonomi dan terpapar paham radikal. Bahwa anak korban terorisme memerlukan terapi khusus untuk merehabilitasinya, karena anak yang mempunyai paham radikal merupakan kasus yang paling sulit.⁶

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu ditelaah secara ilmiah, apa penyebab anak-anak bisa menjadi korban radikalisme dan terorisme? Dan bagaimanakah psikososial anak korban radikalisme dan terorisme? Maka dengan hal itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “**Kondisi Psikososial Anak Korban Radikalisme dan Terorisme**” yang mana anak disini sebagai korban dari paham radikalisme dan bentuk terorisme yang dilakukan akibat ajakan orang tuanya.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian mengenai ruang lingkup yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti hanya memfokuskan

⁴ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/1963/lindungi-anak-dari-jaringan-terorisme-dan-paham-radikalisme> diakses pada tgl 2 September 2020

⁵ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4023805/komnas-pa-waspada-anak-anak-jadi-modus-baru-terorisme> diakses pada tgl 2 September 2020

⁶ www.idntimes.com/news/indonesia/amp/dini-suciatiningrum/kisah-neneg-tangani-anak-anak-teroris-termasuk-teroris-bom-surabaya di akses pada tgl 2 September 2020

Psikososial Anak Korban Radikalisme dan Terorisme, dalam deskripsi sebagai berikut:

1. Penyebab anak menjadi korban radikalisme dan terorisme
2. Kondisi psikososial anak korban radikalisme dan terorisme

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab anak menjadi korban radikalisme dan terorisme?
2. Bagaimanakah kondisi psikososial anak yang menjadi korban radikalisme dan terorisme?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adlah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab anak korban radikalisme dan terorisme
2. Untuk mengetahui kondisi psikososial anak korban radikalisme dan terorisme

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

A. Manfaat Akademis

1. Memberikan sumbangan pengetahuan dan kepustakaan mengenai kondisi psikososial anak korban radikalisme dan terorisme
2. Sebagai bahan bacaan sekaligus rujukan yang ingin meneliti tentang bagaimana kondisi psikososial anak korban radikalisme dan terorisme.

B. Manfaat Praktis

1. Memberikan saran dan masukan terkait psikososial anak korban radikalisme dan terorisme.

2. Memberikan masukan terhadap penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan terkait dalam isu-isu radikalisme dan terorisme yang terjadi pada anak-anak.